

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan umat manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Peningkatan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Zaman semakin berkembang dimana pengetahuan tentang sehat dan yang benar dapat membuat masyarakat sadar akan perlunya memperhatikan kesehatan masing-masing individu. Adapun upaya-upaya dari tiap individu terkait kesehatan yaitu usaha peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan baik medis maupun non medis. Salah satu contoh sarana pelayanan masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker dengan berlandaskan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Seorang Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMKRI) Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien. Seorang Apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan tujuan agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Selain aspek pelayanan farmasi klinis, seorang Apoteker harus bias mengelola sebuah Apotek dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan ilmu manajemen kefarmasian.

Teknologi semakin canggih seiring berjalannya waktu khususnya dalam bidang farmasi dan juga perkembangan teknologi dibidang kedokteran. Obat-obat baru banyak ditemukan sehingga membawa pengaruh untuk masyarakat yang peduli akan kesehatannya, oleh karena itu sebagai tenaga kefarmasian khususnya

Apoteker yang berada di Apotek tidak hanya berorientasi pada obat saja demi peningkatan omset sebuah Apotek, tetapi lebih berorientasi pada kualitas hidup pasien dengan mengacu pada *Pharmaceutical Care*. Untuk itu, Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan melatih perilaku agar dapat bertindak secara profesional dalam pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis.

Kegiatan pelayanan di Apotek sekarang bukan berfokus pada pengelolaan obat saja tetapi lebih kearah pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Apotek yaitu melaksanakan pemberian Komunikasi, pemberian Informasi dan Edukasi (KIE), monitoring penggunaan obat dan edukasi kepada pasien agar tercapai tujuan kesehatan sesuai dengan harapan dan dapat terdokumentasi dengan baik. Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam pengobatan (*Medication Error*) dan menghindari terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan, apoteker harus memahami dan memantau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan di Apotek. Seorang Apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal dan mengerti peraturan perundang- undangan serta dapat berkomunikasi dengan kepada pasien, sesama apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker sangat bermanfaat untuk calon Apoteker agar dapat mengetahui pentingnya peran dan tanggungjawab seorang Apoteker dalam melaksanakan

tugasnya secara professional di pelayanan kefarmasian. Selain itu, manfaat dari PKP adalah untuk membekali calon Apoteker agar mempunyai kemampuan organisasi dan jiwa kepemimpinan serta mampu berkomunikasi dengan rekan sejawat dan tenaga medis lainnya.

Salah satu Apotek yang digunakan sebagai tempat PKP profesi Apoteker adalah di apotek Kimia Farma jalan Raya Banyu Urip No.70-74 Surabaya dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu ibu Anisah Hardijanti, S.Farm., Apt, dan dilaksanakan mulai tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 04 Januari 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan gambaran dan permasalahan nyata tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki tantangan dunia kerja sebagai kefarmasian yang profesional.
4. Membekali calon Apoteker supaya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi poteker yang profesional.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan praktis mengenai manajemen kefarmasian di apotek.
4. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.